



Analisis Penerapan Qhisash Dalam Studi Kasus Pembunuhan

Sahara Aulia Nasution¹ Effira Fatin Zahra Butar Butar² Dinda Zihan Milfah Darmanto³
Putri Amanda⁴ Ahmad Al-Bukhori⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: sahara0203233142@uinsu.ac.id¹ effira0203233147@uinsu.ac.id²
dinda0203233159@uinsu.ac.id³ putri0203233154@uinsu.ac.id⁴
ahmad0203233141@uinsu.ac.id⁵

Abstract

This article examines the application of qisas in cases of murder that occurred in religious institutions, with a focus on legal, social aspects and its impact on society. Qisas, as a legal principle in Islam, aims to provide justice and prevent revenge, but its implementation is often influenced by various external factors. Through the analysis of several specific cases, this article explores the legal process involved, including the investigation, trial, and final decision. Apart from that, this article also discusses social considerations that influence the implementation of qisas, such as societal norms and differences in treatment based on gender. The research results show that although qisas has noble aims, its implementation in practice often does not go according to expectations, which can lead to dissatisfaction and conflict in society. It is hoped that this article will provide deeper insight into the application of qisas in the context of religious institutions and encourage further discussion about justice in the Islamic legal system.

Keywords: Qisas, Murder, Religious Courts, Islamic Law, Social Justice

Abstrak

Artikel ini mengkaji penerapan qisas dalam kasus pembunuhan yang terjadi di lembaga agama, dengan fokus pada aspek hukum, sosial, dan dampaknya terhadap masyarakat. Qisas, sebagai prinsip hukum dalam Islam, bertujuan untuk memberikan keadilan dan mencegah balas dendam, namun implementasinya sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Melalui analisis beberapa kasus spesifik, artikel ini mengeksplorasi proses hukum yang dilalui, termasuk penyelidikan, pengadilan, dan keputusan akhir. Selain itu, artikel ini juga membahas pertimbangan sosial yang mempengaruhi penerapan qisas, seperti norma-norma masyarakat dan perbedaan perlakuan berdasarkan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun qisas memiliki tujuan yang mulia, penerapannya dalam praktik sering kali tidak berjalan sesuai harapan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai penerapan qisas dalam konteks lembaga agama dan mendorong diskusi lebih lanjut tentang keadilan dalam sistem hukum Islam.

Kata Kunci: Qhisash, Pembunuhan, Pengadilan Agama, Hukum Islam, Keadilan Sosial



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penerapan hukum dalam konteks agama, khususnya dalam kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan, sering kali menjadi topik yang kompleks dan kontroversial. Dalam hukum Islam, qisas merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah tindakan balas dendam. Qhisash, yang berarti "balasan" atau "pembalasan", memberikan hak kepada keluarga korban untuk menuntut balas terhadap pelaku pembunuhan. Namun penerapan qisas tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam konteks lembaga agama di mana norma-norma sosial dan budaya dapat mempengaruhi proses



hukum. Lembaga agama sering kali menjadi tempat di mana nilai-nilai moral dan etika dipertahankan, tetapi juga dapat menjadi arena di mana konflik dan ketidakadilan muncul. Dalam banyak kasus, penerapan qisas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti tekanan dari masyarakat, norma gender, dan interpretasi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana qisas diterapkan dalam praktik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pembunuhan di lembaga agama. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang penerapan qisas dalam kasus pembunuhan di lembaga agama. Dengan mengeksplorasi proses hukum yang dilalui, serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keputusan, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang keadilan dalam sistem hukum Islam. Melalui studi kasus-kasus yang relevan, artikel ini juga akan membahas dampak penerapan qisas terhadap masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai keadilan yang sejati. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman akademis tentang qisas, tetapi juga mendorong diskusi yang lebih luas tentang keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks hukum Islam. (Syafuruddin Syam, Cahaya Permata, Rizki Muhammad Haris, Maulidya Mora Matondang, 2024 July-December).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau sumber-sumber kepustakaan, dalam artikel ini penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian berupa *studi kepustakaan atau library research* dengan menggunakan teknik analisis data studi komparatif yaitu membandingkan 2 elemen atau lebih guna menemukan jawaban dari penelitian ini. Bertujuan untuk menganalisis bagaimana Qhisash di terapkan dalam praktik hukum di Indonesia serta tantangan dan penerapannya terhadap keadilan sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qishash

Qishash adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana Islam yang mengatur pembalasan setimpal terhadap tindak pidana, khususnya pembunuhan dan penganiayaan berat. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata Arab "*qashsha*," yang berarti mengikuti jejak atau membalas perbuatan. (Sudarti, S. (2021). Dalam hukum Islam, qishash bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut nyawa manusia. Konsep ini ditekankan sebagai cara untuk menjaga harmoni sosial, menghindari balas dendam pribadi, dan memberikan hak kepada keluarga korban untuk menuntut keadilan. Contohnya yaitu membunuh orang di hukum mati. Jarimah qishash terbagi menjadi 2 yaitu jarimah qishash pembunuhan dan jarimah qishash penganiayaan namun dalam pembahasan ini penulis akan mengangkat tema jarimah qishash pembunuhan, dan pembunuhan pun terbagi kedalam 3 (tiga) macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja dan pembunuhan tersalah, ketiga hal ini disetujui oleh seluruh jumhur ulama kecuali oleh Imam Malik. Sanksi qishash hanya dapat diberlakukan dalam pembunuhan disengaja sedangkan untuk sanksi diyat diberlakukan dalam pembunuhan semi-sengaja dan tersalah. (Dr.H.M. Nurul Irfan, 2016) Dalam esensinya, qishash tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan sosial dan mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan yang seimbang, di mana hak korban di hormati tanpa mengabaikan pertimbangan kemanusiaan terhadap pelaku. Dengan demikian, penerapan qishash mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam Islam, yang selalu membuka

jalan untuk pengampunan dan penyelesaian damai dalam konflik yang melibatkan nyawa manusia.

Ketentuan Hukum Qhisash Diyat dalam Hukum Pidana

Sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah berupa hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qishash. Hukuman qishash diberlakukan apabila terdapat unsur rencana dan tipu daya, serta tidak mendapat maaf dari keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan maka hukuman pengganti yang dikenakan pada pelaku pembunuhan adalah diyat. Apabila hukuman qishash dan diyat di maafkan oleh keluarga korban maka pelaku pembunuhan dikenakan hukuman pengganti berupa *ta'zir*, serta mendapatkan hukuman tambahan berupa terhalangnya hak atas warisan dan wasiat. Sanksi pokok bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan adalah *diyat dan kaffarat*, sedangkan untuk hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, serta mendapat hukuman tambahan berupa terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Dasar Hukum dilarangnya melakukan pembunuhan terdapat di dalam Q.S Al-Isra ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya :

"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan".

Secara terminologi syariat, diyat diartikan sebagai harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku pembunuhan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. *Diyat* dibagi menjadi dua, yaitu pertama, diyat kabir (denda besar) terdiri dari seratus ekor unta, dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. *Diyat* tersebut diwajibkan untuk mengganti hukuman qishash yang dimaafkan pada pembunuhan yang disengaja dan denda ini wajib dibayar tunai oleh pelaku pembunuhan sendiri. Selain itu bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, denda ini wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu selama tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiga. *Diyat shaghir (denda ringan)* berupa seratus ekor unta tetapi dibagi lima yakni 20 ekor unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga, 20 ekor unta jantan umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat, 20 ekor unta jantan umur empat tahun masuk lima. Denda tersebut wajib dibayar oleh keluarga pelaku pembunuhan dalam waktu tiga tahun, tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, maka wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta tersebut. (Yanri, F . B. (2017)

Proses Hukum Dalam Penerapan Qhisash

Penerapan hukum Qishash dalam kasus pembunuhan di Indonesia harus disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku, meskipun Indonesia tidak mengadopsi Qishash sebagai bagian dari sistem peradilannya. Tujuan utama dari sanksi hukum dalam Islam, termasuk



Qishash, adalah mempertahankan kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari mafsadah (kerusakan). Sebagai agama rahmatan lil 'alamin, Islam dirancang untuk memberikan bimbingan dan kebijaksanaan kepada manusia. Hukum, dalam perspektif Islam, tidak hanya berfungsi sebagai bentuk balasan, tetapi juga sebagai sarana perbaikan diri, perlindungan masyarakat, dan penciptaan ketertiban sosial dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku pembunuhan. (Sudarti, 2021). Qishash bertujuan menjaga keadilan dan ketertiban dengan memberikan hak kepada ahli waris korban untuk menuntut balas atau menerima diyat (ganti rugi). Dalam Islam, pelaksanaan Qishash harus mempertimbangkan Maqasid Al-Syariah, yaitu prinsip syariat Islam yang melindungi lima hal mendasar, termasuk jiwa manusia (Hifzh al-Nafs). Hukum ini menegaskan nilai kehidupan dan berfungsi sebagai pencegah bagi tindakan serupa di masa depan. Dalam penerapannya, hukum ini tidak hanya melindungi korban, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan dengan menegaskan penghormatan terhadap nyawa manusia. Namun, penerapan Qishash menghadapi sejumlah kendala dalam konteks Indonesia. Pertama, *"Indonesia bukan negara Islam sehingga tidak sepenuhnya menerapkan hukum Islam"*. Kedua, *"sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, bukan Al-Qur'an dan Hadits"*. Selain itu, aktivis HAM sering menganggap hukuman Qishash bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini membuat penegakan Qishash sulit diterima di sistem hukum Indonesia. Sebagai solusi, Indonesia dapat menyesuaikan penerapan hukum pidana Islam dengan mengadopsi nilai-nilai keadilan restoratif yang sudah terdapat dalam hukum positif. Dalam Islam, misalnya, pembunuhan yang disengaja dijatuhi hukuman Qishash. Namun, jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka pembayaran diyat dapat menjadi alternatif hukuman. Untuk memastikan penerapan hukum pidana Islam yang relevan, aturan-aturannya perlu ditulis dan diintegrasikan dalam bentuk hukum positif. (Kusuma & Diani 2022). Dengan mempertimbangkan prinsip Maqasid Al-Syariah, penerapan Qishash dapat selaras dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan jiwa, yang menjadi inti ajaran Islam. Hal ini menegaskan bahwa hukum Qishash tidak hanya bertujuan memberikan balasan, tetapi juga berperan dalam menjaga harmoni sosial, mengutamakan pencegahan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. (Syam et al., 2024 July-December).

Penerapan Qishash Terhadap Pelaku Pembunuhan Dan Undang - Undang di Indonesia

Dalam hukum Islam permohonan maaf cuma-cuma ini dapat membebaskan pelakunya dari hukum qishash, hal tersebut berbeda dengan hukum positif Indonesia dimana pengampunan ataupun permohonan meminta maaf terhadap keluarga korban, tetap tidak mempengaruhi putusan hukum terhadap pelaku, karena kekuasaan untuk memutuskan vonis hanya wewenang hakim. Dalam KUHP tidak mengatur tentang sanksi untuk pelaku pembunuhan untuk mengharapkan imbalan bagi keluarga korban, seperti melakukan pembayaran diyat seperti halnya dalam syariat Islam. Sebab di dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang ada dalam KUHP, peraturan pidana merupakan peraturan mutlak dan peraturan tersebut merupakan hak negara. Akan tetapi jika kita cermati, keluarga korbanlah yang paling merasakan kerugian dalam suatu tindak pidana pembunuhan dan wajar saja jika keluarga korban merasakan kehilangan atas hal tersebut. Salah satu sanak saudaranya dan dapat kehilangan sumber penghasilannya jika yang menjadi korban adalah tulang punggung keluarga yang berusaha mencari nafkah untuk orang yang dicintainya. Jika dalam hukum Islam, menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pembunuhan dan kejahatan terhadap kehidupan yang berkaitan dengan Al - Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW terdapat di surah Al - Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Ayat ini menjelaskan bahwa qishash merupakan kewajiban yang ditetapkan untuk menjamin keadilan, tetapi juga memberikan ruang untuk pengampunan melalui mekanisme diyat atau kompensasi. Selain itu, hadis-hadis Rasulullah SAW juga memberikan panduan rinci mengenai penerapan qishash, termasuk kondisi-kondisi yang membatalkan atau mengubah hukuman tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diperoleh kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Ancaman bagi tindak pidana pembunuhan disengaja (*dolus*) yaitu qishash (hukuman mati), yakni "Hamba dengan hamba, wanita dengan wanita serta orang merdeka dengan orang merdeka".
2. Agar pidana qishash dapat diterapkan, harus ada keseimbangan antara martabat pembunuh dan yang terbunuh.
3. Pelaku pembunuhan sengaja dapat terhindar dari hukuman qishash dan melakukan pembayaran diyat sebagai gantinya, jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan tersebut. Serta keluarga korban yang memaafkan pembunuh harus menagih pembayaran diyat kepada pelaku.

Peraturan mengenai kejahatan yang tercantum dalam Buku II mengenai pembunuhan yang berkaitan dengan hukum qishash adalah Pasal 340, sedangkan untuk Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), dan Pasal 444 berkaitan dengan hukum *qhat'u althariq dan hirabah* yang disiplinnya unik dalam kaitannya dengan qishash. Peraturan mengenai kejahatan yang tercantum dalam Buku II mengenai pembunuhan yang berkaitan dengan hukum qishash adalah Pasal 340, sedangkan untuk Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), dan Pasal 444 berkaitan dengan hukum *qhat'u al-thariq dan hirabah* yang disiplinnya unik dalam kaitannya dengan qishash. Dalam KUHP hukuman paling berat adalah hukuman mati, penjara seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun, hal tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 340 KUHP. Terdapat 3 syarat pengaturan terlebih dahulu ini, yaitu: (Hakim, R. 2000).

1. Memutuskan kehendak berada di lingkungan batin yang tenang. Artinya, pada saat melakukan pembunuhan diselesaikan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang merupakan suasana yang tidak terburu-buru atau tidak terduga, dan tidak sedang ada dalam kerangka pikiran yang penuh ketegangan atau perasaan yang tinggi.
2. Ada rentang waktu yang sangat panjang mulai dari pengembangan wasiat hingga pelaksanaan wasiat. Jangka waktu atau periode tenggang yang cukup signifikan ini bersifat relatif, artinya tidak diperkirakan berdasarkan jangka waktu tertentu, melainkan bergantung pada kondisi atau peristiwa penting yang berlaku. Dalam waktu tenggang ini ada keterhubungan antar keduanya menetapkan pilihan-pilihan yang berkemauan keras dengan

pelaksanaan keinginan. Artinya, pelaku masih bisa mengutarakan keinginannya untuk membunuh, dan ada peluang bagus untuk memikirkan teknik dan alat apa yang akan ia gunakan.

3. Melakukan kehendak (kegiatan) dalam suasana batin yang tenang. Artinya saat melakukan pembunuhan, tidak dalam suasana perebutan, ketakutan, bahaya, emosi yang tidak masuk akal, dan sebagainya.

Dibandingkan dengan peraturan positif Indonesia dan hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam korban merupakan individu yang dirugikan oleh peristiwa perbuatan jahat lebih terjamin kebebasannya. Karena meskipun Jinayah merupakan peraturan pidana, namun kerangka pidananya menyerupai peraturan umum. Hakim hanyalah penengah (wasit) dan juri. Sementara dalam syariat tidak membedakan antara pembunuhan yang disengaja atau tidak, syariat hanya mengklasifikasikannya berdasar pada unsur kesengajaannya. Jadi, selama pembunuhan itu disengaja, baik dengan persiapan yang lebih awal, maka hukumnya tetap seperti semula, khususnya hukum *qishash* atau *diyat*. (Fan, A. (2019).

KESIMPULAN

Perbedaan konsep hukuman, dan implikasinya terhadap keadilan dan rekonsiliasi. Untuk pembunuhan terencana, KUHP memberikan hukuman kepada pelanggar hukum yang paling parah di antara berbagai jenis pembunuhan. Disamping itu, jika dilihat melalui hukum pidana Islam, unsur intensionalitas digunakan dalam menerapkan sanksi bagi pelaku pembunuhan atau pelaku kejahatan terhadap nyawa seseorang, jika di dalamnya terdapat unsur penipuan dan perencanaan, maka hukuman *qishash* ini digunakan. Akan tetapi, Jika mendapatkan permohonan maaf dari keluarga korban, *diyat*, atau harta benda yang diberikan sebagai ganti rugi bagi jiwa yang dibunuh, dikenakan hukuman alternatif pada si pembunuh seperti yang sudah dijelaskan dalam *Q.S Al-Baqarah ayat 178*. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pilihan hukuman berdampak besar pada keadilan dan rekonsiliasi dalam masyarakat. Pasal 340 KUHP lebih mendorong pada penerapan hukuman yang berat sebagai bentuk pembalasan, sedangkan hukum *Qishash* memberikan kesempatan untuk perdamaian dan pemaafan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, S. (2018a). *Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan*. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(2).
- Fan, A. (2019). Kedudukan Qanun Dalam Pandangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 19–42.
- Fan, A. (2019). Kedudukan Qanun Dalam Pandangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 19–42.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia
- Kusuma, M., & Diani, R. (2022). *Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban*. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 45–54.
- Nurul Irfan, M. (2016). *Hukum Pidana Islam*. AMZAH.
- Sudarti, S. (2021b). *Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia*. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Hal 12.
- Sudarti. (2021a). *Hukum Qishash Diyat : Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia*. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 35–50.



- Syam, Syafruddin., Permata, C., Haris, R. M., & Matondang, M. M. (2024 July-December). *Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Magaṣid al-Shariah*. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 289–302.
- Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 39.